



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis yang mengelola museum baik Museum Siginjei sebagai museum umum maupun Museum Gentala 'Arasy sebagai museum khusus
- b. bahwa Museum Siginjei yang telah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009, perlu disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan museum khusus yakni Museum Gentala 'Arasy
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi; (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. UPTD Museum Siginjei adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
9. Museum Umum adalah Museum Siginjei yang bertugas mengelola benda-benda budaya bersifat umum, yang berlokasi di Jalan Urif Sumaharjo Nomor 1 Jambi;

10. Museum Khusus adalah Museum Gentala 'Arasy yang bertugas mengelola benda-benda budaya bernafaskan Islam yang berlokasi di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Museum Siginjei mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas-tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik Museum Singinjei yang bersifat museum umum, maupun Museum Gentala 'Arasy yang bersifat museum khusus, dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Siginjei mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kerja Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy;
  - b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
  - c. pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
  - d. pelaksanaan, perawatan, pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
  - e. pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
  - f. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Museum Siginjei, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Koleksi; dan
  - d. Seksi Bimbingan Publikasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (2) Struktur Organisasi Museum Siginjei sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
  - e. pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan Sub Bagian Tata Usaha, serta penyiapan konsep laporan tepat pada waktunya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengelolaan Koleksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang pengelolaan koleksi pada Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Koleksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan survei pengadaan koleksi;
- b. pelaksanaan pengadaan koleksi;
- c. pelaksanaan penelitian koleksi;
- d. pelaksanaan konservasi koleksi;
- e. pelaksanaan fumigasi koleksi;
- f. pelaksanaan restorasi koleksi;
- g. pelaksanaan pengendalian kelembaban udara di lingkungan tempat koleksi;
- h. pelaksanaan pembuatan replika/reproduksi koleksi;
- i. pelaksanaan perawatan/pelestarian tata ruang dan perlengkapan pameran tetap;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan reinventarisasi koleksi;
- k. pelaksanaan katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi;
- l. pelaksanaan penyusunan sumber data koleksi;
- m. pelaksanaan dokumentasi koleksi dalam bentuk tulisan, audio, visual dan audio visual;
- n. Pelaksanaan penyusunan naskah petunjuk koleksi;
- o. Pelaksanaan penyusunan naskah buku tentang koleksi;
- p. pelaksanaan penelitian koleksi;
- q. pelaksanaan studi perbandingan koleksi
- r. pembuatan dan penyampaian laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada atasan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### Pasal 8

- (1) Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang bimbingan dan publikasi pada Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pembuatan rencana dan program kerja Seksi Bimbingan dan Publikasi;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan juklak kegiatan bimbingan dan publikasi;
  - c. pelaksanaan pembuatan pedoman materi bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan;
  - d. penyelenggaraan pameran tetap;
  - e. pelaksanaan penyempurnaan tata pameran tetap;
  - f. pelaksanaan pameran khusus dan pameran keliling;
  - g. pelaksanaan pembuatan paket untuk setiap jenjang pendidikan;
  - h. pelaksanaan bimbingan pengunjung;
  - i. pembuatan alat peraga ceramah dan penyelenggaraan ceramah;
  - j. pembimbingan karya tulis untuk siswa dan mahasiswa;
  - k. pelaksanaan demonstasi/peragaan untuk siswa;
  - l. penyelenggaraan lomba untuk siswa;

- m. penyelenggaraan pegelaran seni tradisional;
- n. penyusunan skenerio video program tentang koleksi;
- o. pelaksanaan pemutaran video program tentang koleksi maupun publikasi yang bernilai ilmiah;
- p. pelaksanaan pembuatan teaching kit;
- q. Pelaksanaan publikasi melalui media cetak, elektronik dan internet;
- r. pelaksanaan pembuatan leaflet, booklet dan informasi lainnya;
- s. penyelenggaraan seminar, diskusi dan sejenisnya;
- t. pembuatan dan penyampaian laporan berkala dan insidentil kepada atasan tepat pada waktunya; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 9

Di lingkungan UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
ESELONERINING  
Pasal 12

Susunan eselon di lingkungan Museum Siginjei adalah :

- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Unit Kerja lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Bagi UPTD yang tidak/atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak/atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional dinas daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Penghapusan;
  - b. Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas; atau
  - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1) dan Ketentuan Pasal 64 sampai dengan 69 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18-2-2015

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA  
PROVINSI JAMBI.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

